

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Sesuai dengan hasil penelitian penulis bahwa peran PKPA Daerah Kota Medan dalam memberikan bantuan dan perlindungan hukum bagi anak korban tindak kekerasan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain : menerima pengaduan masyarakat dan memfasilitasi pelayanan dan pendampingan pelanggaran hak anak, melakukan kajian dan analisis perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak, membangun dan membina kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka perlindungan anak, melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi penyelenggaraan perlindungan anak, melakukan pengawasan terhadap instansi dan lembaga penyelenggaraan perlindungan anak serta mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dari pengaduan masyarakat yang diterima oleh PKPA Daerah Kota Medan bahwa jenis tindak kekerasan yang terjadi pada anak cukup bervariasi. Bentuk kekerasan tersebut antara lain : kekerasan secara fisik, kekerasan psikis, kekerasan secara seksual, dan kekerasan secara sosial.
3. Terbentuknya UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bukanlah merupakan suatu jaminan bahwa tindak kekerasan terhadap anak dapat dihapuskan. Untuk itu perlu upaya yang lebih nyata dan tegas dalam

penanganan masalah perlindungan anak. PKPA Daerah Kota Medan juga menjalin kerjasama dengan LSM lain yang juga menangani masalah anak seperti Pusaka Indonesia, Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Perserikatan Perlindungan Anak Indonesia.

4. Dalam memberikan bantuan dan perlindungan hukum bagi anak korban tindak kekerasan, PKPA Daerah Kota Medan juga mengalami beberapa kendala antara lain : prosedur birokrasi yang cukup rumit untuk dilalui karena adanya keterlibatan pejabat pemerintah dalam kasus kekerasan yang terjadi pada korban, kurangnya kepedulian masyarakat akan masalah perlindungan anak dengan adanya persepsi masyarakat bahwa masalah anak adalah masalah intern keluarga yang tidak perlu dicampuri, sarana dan prasarana yang belum cukup memadai, sumber dana yang kurang untuk pembiayaan pemberian bantuan hukum bagi anak korban tindak kekerasan.

## **B. Saran**

1. Masalah dalam perlindungan anak bukan semata-mata hanya menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah, tetapi merupakan tanggungjawab kita bersama, keluarga dan segenap lapisan masyarakat. Partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang terjadi pada anak dapat mengurangi tingkat kekerasan yang terjadi pada anak khususnya di Kota Medan. Kita harus menyadari sepenuhnya bahwa anak adalah bagian dari generasi muda dan penerus cita-cita bangsa yang keberadaannya adalah merupakan potensi bagi eksistensi suatu bangsa.

2. Diharapkan pemerintah lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap masalah perlindungan anak yang dapat dilakukan dalam berbagai hal seperti : sosialisasi undang-undang yang berhubungan dengan masalah anak kepada masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana yang cukup bagi penyelenggaraan perlindungan anak, misalnya : rumah singgah bagi anak jalanan, sanggar kreativitas anak, layanan pendidikan dan kesehatan yang gratis bagi anak terlantar dan kurang mampu. Selain itu pemerintah hendaknya dapat memberikan sanksi yang tegas dan nyata bagi setiap pelaku tindak kekerasan yang terjadi pada anak tanpa adanya diskriminasi dalam hukum.
3. Agar PKPA Dearah Kota Medan lebih giat lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang telah menangani permasalahan anak yang terjadi di Medan tersebut.